

Dekonstruksi Wajah Hukum Indonesia Dalam Bayang-Bayang Rule By Law, Antara Pedang Dan Topeng.

¹T. Gayus Lumbuun, ²Ayub Muktiono; ³Zaenal Arifin

¹Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

^{2,3}Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Gayus Lumbuun, Jakarta

E-mail: aybmukti@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum (rule of law) melalui Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, wajah hukum Indonesia kerap menampilkan paradoks: di satu sisi berfungsi sebagai “pedang” penegak keadilan, di sisi lain berubah menjadi “topeng” yang menyembunyikan kepentingan kekuasaan melalui praktik rule by law. Fenomena ini mengemuka pada tahun 2024, ditandai oleh korupsi struktural, kriminalisasi aktivis, dan politisasi penegakan hukum. Artikel ini bertujuan untuk mendekonstruksi dualitas tersebut dan mengusulkan reorientasi menuju hukum yang responsif dan berkeadilan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis konseptual dan perundang-undangan, mengacu pada teori hukum responsif Nonet & Selznick, kritik eksistensial Kafka, prinsip utilitarianisme Bentham, serta pendekatan sistem hukum Friedman. Analisis menunjukkan bahwa hukum Indonesia cenderung bergeser dari watak otonom ke represif, dengan lemahnya partisipasi publik, minimnya akuntabilitas institusi, dan dominasi pertimbangan politis dalam penegakan hukum. Metafora “pedang dan topeng” merefleksikan ketegangan antara idealitas konstitusional dan realitas rule by law, di mana hukum digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan, bukan mekanisme perlindungan hak warga negara. Reformasi tidak cukup hanya pada tataran substansi, tetapi harus menyentuh struktur (terutama aparat penegak hukum) dan budaya hukum yang berakar pada pendidikan budi pekerti dan kesadaran HAM. Artikel menyimpulkan bahwa masa depan hukum Indonesia bergantung pada pilihan: melanjutkan logika rule by law yang elitis dan represif, atau berani beralih ke rule of law yang substantif, partisipatif, dan berkeadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Kata kunci : *rule of law, rule by law, hukum responsif, aparat penegak hukum, budaya hukum.*

ABSTRACT

Indonesia is constitutionally affirmed as a state of law (rule of law) through Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. However, in practice, the face of Indonesian law often displays a paradox: on the one hand, it functions as a "sword" to uphold justice, on the other hand, it turns into a "mask" that hides the interests of power through the practice of rule by law. This phenomenon emerged in 2024, marked by structural corruption, the criminalization of activists, and the politicization of law enforcement. This article aims to deconstruct this duality and propose a reorientation towards responsive and just law. The research uses a normative juridical approach with conceptual and legislative analysis, referring to Nonet & Selznick's responsive legal theory, Kafka's existential critique, Bentham's utilitarian principle, and Friedman's legal system approach. The analysis shows that Indonesian law tends to shift from an autonomous to a repressive character, with weak public participation, minimal institutional accountability, and the dominance of political considerations in law enforcement. The metaphor of "sword and mask" reflects the tension between constitutional ideals and the reality of rule by law, where law is used as a tool to legitimize power, not as a mechanism to protect citizens' rights. Reform is not sufficient at the substantive level; it must also address the structure (especially law enforcement officers) and a legal culture rooted in character

education and human rights awareness. The article concludes that the future of Indonesian law depends on a choice: continue the elitist and repressive logic of rule by law, or boldly shift to a substantive, participatory, and socially just rule of law as mandated by Pancasila and the Preamble to the 1945 Constitution.

Keyword : *rule of law, rule by law, responsive law, law enforcement officers, legal culture.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara normatif, prinsip rule of law yang menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dan menjamin kesetaraan di hadapan hukum, menjadi fondasi sistem ketatanegaraan pasca-Reformasi. Namun, dalam praktiknya, wajah hukum Indonesia kerap menampilkan dualitas yang paradoks: di satu sisi, hukum digambarkan sebagai “pedang” yang tajam menegakkan keadilan; di sisi lain, ia berubah menjadi “topeng” yang menyembunyikan kepentingan politik dan kekuasaan melalui praktik rule by law—yakni penggunaan hukum sebagai instrumen represif untuk melanggengkan dominasi elite (Hadjar, 2021).

Fenomena ini semakin mengemuka pada tahun 2024, ketika sejumlah kasus penegakan hukum—mulai dari korupsi di BUMN, skandal suap di lembaga peradilan, hingga kriminalisasi aktivis mencerminkan dominasi pertimbangan politis di atas prinsip keadilan substantif (Arifin, 2025). Institusi penegak hukum, yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan, justru rentan terhadap intervensi kekuasaan dan praktik korupsi struktural. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka konstitusional Indonesia mengadopsi model Rechtsstaat kontinental dan rule of law Anglo-Saxon, realitas empirisnya lebih dekat pada model rule by law, di mana hukum dijadikan alat legitimasi kekuasaan alih-alih mekanisme akuntabilitas (Bourchier, 2023).

Ketegangan antara idealitas negara hukum dan realitas politisasi hukum juga dapat dianalisis melalui lensa teori hukum responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick (1978), yang membedakan tiga watak hukum: represif, otonom, dan responsif. Sayangnya, hukum Indonesia cenderung bergeser dari watak otonom menuju represif, terutama ketika partisipasi publik dalam pembentukan hukum dikesampingkan dan penegakan hukum bersifat diskriminatif (Rahardjo, 2020). Dalam konteks ini, metafora “pedang dan topeng” menjadi relevan: pedang melambangkan kekuatan hukum untuk menegakkan keadilan, sementara topeng menggambarkan penyamaran kepentingan kekuasaan di balik formalitas hukum.

Lebih jauh, kritik Franz Kafka terhadap birokrasi hukum yang tidak transparan dan tidak manusiawi, sebagaimana dalam *The Trial* dan *Before the Law* menemukan resonansi kuat dalam realitas penegakan hukum di Indonesia, di mana masyarakat sering kali merasa asing, tak berdaya, dan teralienasi dari sistem hukum yang seharusnya melindungi mereka (Friedman, 2022).

Oleh karena itu, dekonstruksi terhadap wajah hukum Indonesia dalam bayang-bayang rule by law bukan hanya urgen secara akademis, tetapi juga strategis bagi reformasi sistem hukum nasional yang berkeadilan, demokratis, dan berbasis HAM.

Artikel ini bertujuan pertama-tama untuk mendekonstruksi paradoks wajah hukum Indonesia yang secara konstitusional dinyatakan sebagai negara hukum berdasarkan rule of law, namun dalam praktiknya kerap menampilkan watak rule by law. Melalui metafora

“pedang dan topeng”, artikel ini mengungkap bagaimana hukum di Indonesia berfungsi ganda: sebagai pedang tajam yang seharusnya menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai topeng yang menyembunyikan kepentingan kekuasaan. Dekonstruksi ini penting dilakukan untuk mengungkap ketegangan antara norma konstitusional dan realitas politik hukum yang terjadi, khususnya dalam konteks penegakan hukum tahun 2024 yang penuh dengan praktik tebang pilih, korupsi institusional, dan kriminalisasi terhadap aktivis.

Kedua, artikel ini juga untuk menganalisis akar struktural dan kultural dari krisis kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Krisis ini tidak hanya bersumber pada kelemahan regulasi, tetapi lebih dalam lagi pada kualitas sumber daya manusia penegak hukum, budaya hukum yang elitis, serta lemahnya mekanisme pengawasan internal maupun eksternal. Dengan menggunakan pendekatan sistem hukum Lawrence Friedman, yang membedakan tiga elemen: substansi, struktur, dan budaya hukum, artikel ini menunjukkan bahwa perbaikan hukum tidak cukup hanya dengan merevisi undang-undang, melainkan harus menyentuh aspek manusia sebagai subjek utama dalam proses penegakan hukum. Hal ini selaras dengan pemikiran Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif, yang menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh sistem hukum.

Tujuan ketiga, artikel ini untuk mengontraskan dua paradigma hukum yang saling bertentangan: rule of law versus rule by law. Dalam perspektif rule of law, hukum menjadi instrumen perlindungan hak warga negara, pembatas kekuasaan, dan penjamin keadilan substantif. Sebaliknya, dalam praktik rule by law, hukum dijadikan alat legitimasi kekuasaan, di mana prosedur hukum digunakan secara formalistik untuk membungkam oposisi, melanggar kepentingan elite, dan mengaburkan

akuntabilitas. Analisis ini diperkaya dengan referensi teoretis dari Philippe Nonet dan Philip Selznick tentang tiga watak hukum represif, otonom, dan responsive, serta kritik eksistensial Franz Kafka terhadap birokrasi hukum yang tidak transparan dan tidak manusiawi. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan kerangka analitis untuk memahami mengapa hukum Indonesia cenderung bergeser ke arah represif.

Yang keempat, artikel ini untuk memberikan rekomendasi normatif dan strategis dalam mereorientasi sistem hukum Indonesia menuju watak yang responsif. Reorientasi ini mencakup lima pilar utama: (1) pembentukan aparat penegak hukum (APH) yang profesional, berintegritas, dan berfilosofi humanis; (2) penguatan sistem pengawasan internal yang transparan dan akuntabel; (3) pemberdayaan peran masyarakat sipil dan lembaga pemantau independen; (4) penguatan fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi dalam mengawal penegakan hukum; serta (5) pembangunan budaya hukum sejak dini melalui pendidikan budi pekerti dan kesadaran hak. Rekomendasi ini selaras dengan visi pembangunan hukum nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) serta komitmen pemerintahan baru terhadap reformasi hukum, pemberantasan korupsi, dan penguatan HAM.

Terakhir, artikel ini bertujuan untuk mengajak pembaca—baik akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum—melakukan refleksi kritis terhadap masa depan hukum Indonesia. Pertanyaan “Quo Vadis?” bukan sekadar retorika, melainkan seruan moral untuk memilih: apakah Indonesia akan terus terjebak dalam logika rule by law yang elitis dan represif, atau berani melangkah menuju rule of law yang inklusif, adil, dan berkeadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Pembukaan UUD 1945?. Dengan

demikian, artikel ini tidak hanya berkontribusi pada diskursus akademis, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan intelektual untuk memulihkan martabat hukum sebagai instrumen keadilan, bukan alat kekuasaan.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Negara Hukum: Antara Rule of Law dan Rule by Law

Konsep negara hukum (Rechtsstaat) dalam konteks Indonesia secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Namun, sebagaimana ditegaskan oleh Jimly Asshiddiqie (2023), konstitusi yang sempurna tidak menjamin praktik penegakan hukum yang adil jika tidak diikuti oleh komitmen politik dan integritas institusional. Asshiddiqie menekankan bahwa rule of law bukan sekadar keberadaan peraturan, melainkan penegakan hukum yang bebas dari intervensi politik, diskriminasi, dan sewenang-wenang.

Di sisi lain, praktik rule by law, sebagaimana dikritik oleh David Bourchier (2023) dalam *Law and Power in Indonesia: The Politics of Legal Reform*—menggambarkan bagaimana hukum digunakan sebagai instrumen legitimasi kekuasaan, bukan sebagai mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks Indonesia pasca-Reformasi, Bourchier mencatat bahwa meskipun terjadi desentralisasi dan demokratisasi, elit politik dan ekonomi tetap mampu memanipulasi sistem hukum untuk melindungi kepentingan mereka.

Perbedaan mendasar antara rule of law dan rule by law terletak pada orientasi hukum: apakah hukum berfungsi untuk melindungi hak warga negara atau untuk mengamankan kekuasaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Tania Murray Li (2021) dalam artikelnya di *Indonesia Law Review*, rule by law sering kali muncul dalam rezim yang secara formal demokratis tetapi menggunakan hukum untuk membungkam oposisi dan mengkriminalisasi aktivis, fenomena

yang sangat relevan dengan kasus-kasus di Indonesia tahun 2024.

2.2. Teori Hukum Responsif: Menuju Hukum yang Berpihak pada Rakyat

Kerangka teoretis utama dalam artikel ini didasarkan pada teori hukum responsif yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick (1978) dalam *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Mereka membedakan tiga watak hukum: represif, otonom, dan responsif. Hukum represif yang dominan dalam rezim otoriter berorientasi pada kepentingan penguasa. Hukum otonom menekankan legalitas formal tanpa mempertimbangkan dampak sosial. Sementara hukum responsif mengakomodasi kebutuhan masyarakat, partisipatif, dan berkeadilan substantif.

Dalam konteks Indonesia, Satjipto Rahardjo (2020) mengembangkan gagasan ini melalui konsep Hukum Progresif, yang menempatkan manusia sebagai pusat hukum. Menurut Rahardjo, hukum bukanlah entitas kaku yang hanya mengandalkan teks, tetapi harus hidup, dinamis, dan responsif terhadap realitas sosial. Pandangan ini selaras dengan temuan Widodo, E. & Prasetyo, A. (2024) dalam jurnal *Jurnal Hukum & Pembangunan*, yang menyatakan bahwa krisis kepercayaan publik terhadap hukum Indonesia bersumber pada an hukum merespons ketidakadilan struktural.

2.3. Budaya Hukum dan Peran Aparat Penegak Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman (2022) dalam *Impact: How Law Affects Behavior*, sistem hukum terdiri dari tiga elemen: substansi, struktur, dan budaya hukum. Di Indonesia, perhatian selama ini terlalu fokus pada substansi (pembentukan UU), sementara struktur (institusi dan SDM) dan budaya hukum (kesadaran dan nilai masyarakat) sering diabaikan.

Studi terbaru oleh Komisi Yudisial (2024) menunjukkan bahwa integritas aparat penegak hukum (APH) menjadi faktor kritis dalam menentukan arah

penegakan hukum. Laporan tahunan KY mencatat peningkatan pelanggaran etik hakim, termasuk praktik suap dan nepotisme, yang mengikis kepercayaan publik. Hal ini diperkuat oleh temuan Fauzi, I. (2023) dalam Jurnal Legislasi Indonesia, yang menyatakan bahwa rekrutmen APH yang elitis dan tertutup berkontribusi pada praktik rule by law.

2.4. Kritik Eksistensial terhadap Sistem Hukum: Perspektif Franz Kafka

Artikel ini juga mengadopsi kritik eksistensial Franz Kafka terhadap birokrasi hukum yang tidak transparan dan tidak manusiawi. Dalam *The Trial* dan *Before the Law*, Kafka menggambarkan ketidakberdayaan individu di hadapan sistem hukum yang absurd dan tertutup sebuah metafora yang relevan dengan realitas masyarakat Indonesia yang sering merasa asing dan tak berdaya dalam proses hukum.

Sebagaimana dijelaskan oleh Hadjar, P. M. (2021), Kafka tidak hanya mengkritik sistem hukum Jerman, tetapi juga mengungkap paradoks universal: hukum yang seharusnya melindungi justru menjadi sumber ketakutan. Dalam konteks Indonesia, hal ini terlihat pada kriminalisasi aktivis, proses hukum yang berlarut-larut, dan akses keadilan yang tidak merata.

2.5. Utilitarianisme Hukum dan Keadilan Sosial

Artikel ini juga mengintegrasikan prinsip utilitarianisme Jeremy Bentham, “the greatest happiness for the greatest number” sebagai landasan etis untuk menilai efektivitas hukum. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini relevan untuk menilai apakah hukum benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat atau justru memperlebar ketimpangan.

Studi oleh Arifin, F. (2025) di Hukumonline menunjukkan bahwa hukum sering kali tidak memberikan kebahagiaan bagi mayoritas, terutama kelompok marjinal yang menjadi korban kriminalisasi. Oleh karena itu, hukum harus dievaluasi bukan hanya dari aspek

kepastian, tetapi juga dampak sosial dan distribusi keadilannya.

Artikel ini menggunakan pendekatan multidimensi: Normatif-konstitusional (Asshiddiqie, UUD 1945), Politik hukum (Bourchier, Nonet & Selznick), Sosiologis-hukum (Friedman, Rahardjo), Eksistensial-filosofis (Kafka, Hadjar) dan Utilitarian-etis (Bentham, Arifin). Kombinasi ini memungkinkan analisis kritis terhadap dualitas wajah hukum Indonesia “pedang dan topeng”, sekaligus memberikan dasar teoretis untuk rekomendasi reformasi hukum yang holistik.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research), yaitu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasi norma-norma hukum positif, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dalam kerangka sistem hukum nasional dan teori hukum (Soekanto & Mamudji, 2023). Pendekatan ini dipilih karena fokus artikel ini bukan pada fenomena empiris semata, melainkan pada kritik konseptual terhadap paradigma penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam dikotomi antara rule of law dan rule by law.

Dalam penelitian yuridis normatif, data utama bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki (2021), bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti UUD NRI 1945, Undang-Undang, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah, disertasi, laporan lembaga negara, dan artikel akademis yang memberikan interpretasi terhadap norma hukum. Sementara bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks perundang-undangan yang digunakan sebagai alat bantu.

Penelitian ini mengombinasikan dua teknik analisis utama dalam kerangka yuridis normatif:

a. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Analisis konseptual digunakan untuk mendekonstruksi makna dan implikasi teoretis dari konsep-konsep sentral seperti rule of law, rule by law, hukum responsif, kepastian hukum, dan keadilan substantif. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengkritik paradigma hukum dominan dan menguji konsistensi antara norma konstitusional dengan praktik penegakan hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Ridwan HR (2022) dalam Metode Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Kritis, analisis konseptual tidak hanya menjelaskan definisi, tetapi juga mengungkap ketegangan antara idealitas dan realitas hukum, tepat untuk mengkaji paradoks “pedang dan topeng” dalam wajah hukum Indonesia.

b. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Analisis perundang-undangan digunakan untuk menelaah isi, struktur, dan filosofi dari norma hukum yang relevan, terutama Pasal 1 ayat (3), Pasal 24, Pasal 27, dan Pasal 28 UUD 1945, serta undang-undang terkait pembentukan peraturan perundang-undangan (UU No. 12/2011 jo. UU No. 15/2019). Teknik ini membantu mengidentifikasi kesenjangan antara amanat konstitusi dan implementasi politik hukum.

Menurut Widodo (2024) dalam Jurnal Hukum & Pembangunan, pendekatan ini sangat efektif untuk mengungkap defisit demokrasi prosedural dalam pembentukan hukum, seperti minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi Omnibus Law, suatu ciri khas praktik rule by law.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) terhadap peraturan perundang-undangan, putusan MK, laporan-laporan dan jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif deduktif, yaitu dengan membangun

argumen berdasarkan kerangka teoretis (Nonet & Selznick, Friedman, Rahardjo, Kafka) dan norma hukum positif, lalu mengujinya terhadap realitas penegakan hukum tahun 2024.

Pemilihan metodologi yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan sangat tepat karena artikel ini bersifat kritik teoretis dan normatif, bukan survei atau studi lapangan; fokus utama adalah dekonstruksi paradigma hukum, bukan pengukuran variabel sosial; dan tujuan akhir adalah memberikan rekomendasi reformasi hukum berbasis prinsip negara hukum, yang memerlukan analisis mendalam terhadap norma dan doktrin. Dengan demikian, metodologi ini memungkinkan penulis untuk menggabungkan ketajaman analisis filosofis (melalui Kafka, Bentham, Nonet & Selznick) dengan ketepatan penafsiran hukum positif (melalui UUD 1945 dan putusan MK), sehingga menghasilkan argumen yang akademis, kritis, dan relevan bagi diskursus hukum kontemporer di Indonesia.

4. Analisa dan Pembahasan, Rule Of Law Versus Rule By Law Dalam Konteks Hukum Indonesia

a. Rule of Law: Hukum sebagai Pedang Keadilan

Secara normatif, Indonesia menganut prinsip rule of law sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Prinsip ini meniscayakan bahwa hukum berada di atas segalanya, termasuk kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dalam kerangka rule of law, hukum bukan hanya alat pengatur, tetapi juga mekanisme akuntabilitas yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum, kepastian hukum, perlindungan HAM, dan keadilan prosedural (Asshiddiqie, 2023).

Menurut A.V. Dicey, salah satu arsitek konsep rule of law dalam tradisi Anglo-Saxon terdapat tiga prinsip utama: 1)

Absence of arbitrary power (tidak ada kekuasaan sewenang-wenang), 2) Equality before the law (kesetaraan di hadapan hukum), dan 3) Constitution as the result of ordinary law (konstitusi lahir dari hukum biasa, bukan kehendak absolut penguasa) (Dicey, 1885, dalam Asshiddiqie, 2023).

Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip tersebut diwujudkan melalui Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 (“Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum”) dan Pasal 28 (jaminan kebebasan berpendapat). Ini menunjukkan bahwa rule of law di Indonesia tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, karena mengandung nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, dan HAM—sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945. Secara konstitusional, Indonesia menerapkan negara hukum demokrasi, dengan ciri-cirinya yang tercermin dalam beberapa pasal UUD 1945, antara lain:

Pertama: Pasal 27 UUD 1945, khususnya ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya, ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya bahwa penegakan hukum haruslah dijiwai oleh prinsip bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualiannya serta supremasi hukum yang berpusat kepada manusia, yaitu untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia.

Kedua, jaminan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dengan UUD 1945 (Pasal 28).

Ketiga, jaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat

menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2) UUD 1945).

Keempat, lembaga peradilan yang bebas melalui amanat Pasal 24 UUD 1945 yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Beberapa contoh di atas menunjukkan bahwa pengakuan sebagai negara hukum dalam konstitusi tidak saja pernyataan sebagai negara hukum, tetapi juga dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa pasal UUD 1945 sebagai acuan dasar ciri-ciri negara hukum yang demokratis. Negara hukum demokratis adalah negara hukum yang menempatkan satu kesatuan semangat sebagai bentuk pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai penentu yang utama dalam negara. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan ruang dan peran yang besar bagi keterlibatan politik masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan negara, bahkan masyarakat wajib berpolitik untuk menentukan haluan negara membuat Undang-Undang dan mengawasi pelaksanaan kekuasaan negara.

Secara teoritis, menurut pendapat Philippe Nonet dan Philip Zelnick, terdapat tiga karakteristik hukum (Undang-Undang) yang dilahirkan melalui proses politik, yaitu hukum yang represif, hukum yang otonom, dan hukum yang responsif.

Hukum yang represif adalah hukum yang substansi atau normanya memuat ketentuan yang melindungi dan berorientasi pada kepentingan penguasa atau kepentingan kelompok elit tertentu. Undang-Undang atau hukum seperti ini lazimnya lahir dari pemerintahan yang bersifat otoriter.

Hukum yang otonom adalah hukum yang hanya berorientasi pada pemikiran legalitas formal, tanpa memperhitungkan manfaat dan pengaruhnya terhadap pembangunan atau kehidupan masyarakat. Hukum yang bersifat otonom biasanya berorientasi pada jumlah yang dihasilkan tanpa mengedepankan kualitas, manfaat, serta efektivitas pelaksanaannya di masyarakat.

Hukum yang responsif adalah hukum mengakomodir kepentingan masyarakat, hukum yang mampu memberikan jawaban dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Hukum yang demikian lazimnya, lahir dari pemerintahan yang demokratis yang mengedepankan partisipasi dan melibatkan banyak para pihak dalam perumusannya. Hukum seperti inilah yang kita butuhkan pada saat ini, baik untuk pembangunan bidang politik, sosial, dan ekonomi.

Ada dua pandangan wajah hukum yang kejam dengan pandangan asas hukum yang berbunyi *Lex Dura Set Tamen Scripta*, yang artinya: hukum itu kejam. *Lex dura sed tamen scripta* adalah asas hukum yang berarti “hukum itu keras”, tetapi memang begitulah bunyinya. Asas ini menekankan bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten dan tidak dapat diubah hanya karena dianggap tidak adil atau terlalu keras.

Tujuan dari asas ini adalah untuk memastikan kepastian hukum dan menjaga agar hukum ditegakkan secara objektif dan tidak subjektif. Dalam praktiknya, *lex dura sed tamen scripta* berarti bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten. Meskipun hukum terasa keras, namun harus tetap ditegakkan untuk menjaga kepastian hukum.

Sebagaimana dijelaskan oleh Widodo & Prasetyo (2024) dalam Jurnal Hukum & Pembangunan (Sinta 1), *rule of law* yang substantif mensyaratkan bahwa hukum harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bukan hanya memenuhi syarat formalitas. Dalam perspektif Nonet

& Selznick (1978), inilah ciri khas hukum responsif: hukum yang lahir dari partisipasi publik, mengakomodasi nilai kemanusiaan, dan berorientasi pada keadilan sosial.

b. Rule by Law: Hukum sebagai Topeng Kekuasaan

Namun, realitas penegakan hukum di Indonesia, khususnya pada tahun 2024 menunjukkan gejala kuat praktik *rule by law*. Berbeda dengan *rule of law*, *rule by law* tidak menempatkan hukum sebagai panglima, melainkan sebagai instrumen legitimasi kekuasaan. Dalam model ini, hukum digunakan secara selektif untuk melanggengkan kekuasaan, membungkam oposisi, dan mengkriminalisasi kritik (Bourchier, 2023).

Sebagaimana dikemukakan oleh Firdaus Arifin (2025) dalam laporan Hukumonline, tahun 2024 menyisakan “catatan kelam” dalam penegakan hukum: Kasus korupsi di BUMN yang menunjukkan lemahnya pengawasan; Skandal suap di lembaga peradilan yang menggerus integritas yudisial; Penyalahgunaan anggaran daerah yang mencerminkan defisit akuntabilitas; Dan yang paling mengkhawatirkan: kriminalisasi aktivis yang menyuarakan hak rakyat.

Fenomena ini selaras dengan kritik Franz Kafka dalam *The Trial* dan *Before the Law*, yang menggambarkan hukum sebagai sistem birokratis, tidak transparan, dan tidak manusiawi, di mana individu merasa asing, tak berdaya, dan teralienasi dari proses hukum yang seharusnya melindunginya (Hadjar, 2021). Di Indonesia, metafora Kafka ini menemukan relevansinya ketika aktivis lingkungan, buruh, atau mahasiswa dihadapkan pada ancaman hukum yang tidak proporsional hanya karena menyuarakan keadilan.

Lebih jauh, Tania Murray Li (2021) dalam *Indonesia Law Review* menyebut praktik ini sebagai “legalized repression”, represi yang dilegitimasi melalui

mekanisme hukum formal. Di sini, hukum kehilangan esensinya sebagai instrumen keadilan dan berubah menjadi alat dominasi politik, tepat seperti yang dikritik oleh Philippe Nonet & Philip Selznick sebagai hukum represif.

c. Tegangan Antara Kepastian Hukum (Lex Dura Sed Tamen Scripta) dan Keadilan Sosial (The Greatest Happiness)

Ada dua pandangan wajah hukum yang kejam dengan pandangan asas hukum yang berbunyi Lex Dura Sed Tamen Scripta, yang artinya: hukum itu kejam. Lex dura sed tamen scripta adalah asas hukum yang berarti “hukum itu keras”, tetapi memang begitulah bunyinya. Asas ini menekankan bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten dan tidak dapat diubah hanya karena dianggap tidak adil atau terlalu keras. Tujuan dari asas ini adalah untuk memastikan kepastian hukum dan menjaga agar hukum ditegakkan secara objektif dan tidak subjektif. Ini merupakan ketegangan antara dua prinsip filosofis hukum: Lex dura sed tamen scripta (“hukum itu keras, tetapi memang begitulah bunyinya”), yang menekankan kepastian hukum dan konsistensi formal, versus The greatest happiness for the greatest number (Jeremy Bentham), yang menekankan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial.

Dalam praktik rule by law, prinsip lex dura sering disalahgunakan untuk membenarkan penegakan hukum yang kaku, kaku, dan tidak adil misalnya, menghukum rakyat kecil karena melanggar aturan teknis, sementara elite korup luput dari sanksi. Sebaliknya, dalam rule of law yang substantif, kepastian hukum tidak boleh mengorbankan keadilan. Hukum harus mampu menyeimbangkan antara stabilitas normatif dan kebutuhan akan keadilan kontekstual.

Di dalam praktiknya, lex dura sed tamen scripta berarti bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten. Meskipun

hukum terasa keras, namun harus tetap ditegakkan untuk menjaga kepastian hukum. Hukum tidak dapat diubah secara subjektif: hukum harus ditegakkan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, bukan berdasarkan pendapat atau kepentingan individu.

Kepastian hukum: Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara objektif dan tidak subjektif, sehingga masyarakat dapat memahami apa yang diharapkan dari hukum. Dengan demikian, lex dura sed tamen scripta berperan penting dalam menjaga kepastian hukum dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara objektif dan konsisten. Sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo (2020) dalam Ilmu Hukum Progresif, hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus memahami filosofi di balik norma, bukan hanya menghafal pasal. Ini adalah esensi dari hukum responsif: hukum yang hidup, dinamis, dan berpihak pada rakyat.

Namun, pada sisi lain, menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat, The Great Happiness for the greatest number. Kejamnya hukum bisa memutuskan hukuman mati, memiskinkan orang, memisahkan orang pada putusan kepailitan, menceraikan keluarga pada putusan perceraian. Ungkapan “The greatest happiness for the greatest number” atau “Kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar” adalah prinsip dasar dalam teori utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham. Artinya adalah bahwa tindakan atau kebijakan yang dianggap baik adalah yang dapat memberikan kebahagiaan atau manfaat terbesar kepada jumlah orang terbesar.

Tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk mencapai kebahagiaan maksimal bagi masyarakat banyak, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks ini,

Bentham berpendapat bahwa hukum dan kebijakan harus dirancang untuk mempromosikan kebahagiaan umum dan mengurangi penderitaan.

Beberapa poin penting tentang prinsip ini adalah:

Meningkatkan Kebahagiaan: Tindakan yang dianggap baik adalah yang meningkatkan kebahagiaan atau mengurangi penderitaan.

Keseimbangan Kepentingan: Prinsip ini juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan semua individu dalam masyarakat.

Pengukuran Kebahagiaan: Bentham memperkenalkan konsep “kalkulus hedonistik” untuk mengukur kebahagiaan dan penderitaan berdasarkan beberapa kriteria, seperti intensitas, durasi, dan kepastian.

Dengan demikian, prinsip “The greatest happiness for the greatest number” menjadi landasan bagi berbagai kebijakan publik dan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

d. Wajah Hukum yang Suram

Wajah hukum yang suram, sesungguhnya tidak saja terjadi sekarang dan di Indonesia. Wajah hukum mengalami dinamika sejak jaman dahulu kala, termasuk di Jerman. Hal ini mendorong seorang penulis bernama Franz Kafka menulis beberapa buku novel yang terkait dengan permasalahan hukum, sosial, kekuasaan serta kesewenangan.

Franz Kafka, penulis terkenal abad ke-20, memiliki pandangan yang kompleks tentang hukum dan kekuasaan. Kafka adalah seorang doktor hukum dan pernah bekerja sebagai juru tulis hukum. Tulisan dalam buku “The Trial” dan “Before the Law” menggambarkan hukum sebagai sistem yang tidak adil dan penuh teka-teki.

Dalam “The Trial”, Kafka menggambarkan seorang tokoh utama bernama Josef K. yang ditangkap dan diadili tanpa alasan yang jelas. Josef K. dituduh melakukan kejahatan tanpa

mengetahui apa tuduhannya. Ia harus menghadapi sistem hukum yang tidak adil dan birokratis. Sistem hukum dalam novel ini digambarkan sebagai tidak transparan dan penuh dengan prosedur yang membingungkan. Ini mencerminkan pandangan Kafka tentang bagaimana kekuasaan dapat menyalahgunakan hukum untuk mengontrol individu (praktek rule by law).

Dalam buku “Before the Law” Franz Kafka menceritakan seorang pria yang ingin memasuki pengadilan, tetapi dihalangi oleh seorang penjaga pintu yang misterius. Dalam cerita ini, lelaki desa tersebut mendatangi pengadilan dan meminta izin untuk masuk ke dalam kantor pengadilan. Namun, penjaga pintu menolaknya dan mengatakan bahwa ia tidak bisa memberi izin masuk saat itu. Lelaki desa itu kemudian menunggu selama bertahun-tahun, bahkan sampai akhir hayatnya, untuk meminta izin masuk, tetapi penjaga pintu tetap menolak. Penjaga pintu memberitahu bahwa penjaga pintu lainnya pada masing-masing kamar lebih berkuasa daripada dirinya.

Cerita ini menggambarkan tema ketidakberdayaan manusia di hadapan hukum dan birokrasi yang kompleks. Kafka menggunakan cerita ini untuk mengkritik sistem hukum yang tidak adil dan tidak manusiawi, serta tertutupnya akses masyarakat kepada keadilan. Franz Kafka banyak menulis kritik sosial yang berkaitan dengan beberapa tema, yaitu kesepian dan isolasi.

Kafka seringkali menggambarkan tokoh-tokoh yang merasa terasing dan kesepian dalam masyarakat. Kritik terhadap sistem hukum. Kafka mengkritik sistem hukum yang tidak adil dan penuh dengan prosedur yang membingungkan dan masalah eksistensialisme. Kafka mengeksplorasi tema-tema eksistensial seperti makna hidup, kematian, dan ketidakpastian.

Praktik atau pengalaman wajah suram hukum di Indonesia tidaklah berbeda jauh

dari apa yang ditulis oleh Franz Kafna. Hasil evaluasi penegakan hukum tahun 2024 menggambarkan kepada kita bentuk suramnya wajah hukum Indonesia.

Tahun 2024 (Firdaus Arifin, Hukumonline, 5 Januari 2025) meninggalkan catatan kelam dalam perjalanan penegakan hukum di Indonesia. Jika hukum adalah cerminan dari keadilan, maka potret yang tergambar sepanjang tahun ini lebih menyerupai lukisan buram yang kehilangan arah. Di tengah dinamika politik yang sarat kepentingan, hukum seolah-olah kehilangan esensinya sebagai instrumen keadilan dan berubah menjadi alat kekuasaan (rule by law).

Penegakan hukum sepanjang tahun ini dirundung ketidakadilan, korupsi, dan kegagalan institusi untuk menjalankan tugasnya secara independen dan transparan. Wajah hukum cenderung menggambarkan watak sebagai negara hukum dalam arti rule by law. Hukum lebih sering digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan atau membungkam kritik, bukan sebagai sarana untuk menegakkan keadilan.

Fenomena ini tercermin dari banyaknya kasus yang diproses berdasarkan pertimbangan politik daripada fakta hukum. Dalam beberapa kasus, penanganan hukum terkesan terbang pilih. Pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan cenderung mendapatkan perlakuan istimewa, sementara pihak-pihak yang berseberangan sering menjadi sasaran kriminalisasi.

Tahun 2024 juga diwarnai oleh sejumlah kasus besar yang mencerminkan tantangan serius dalam penegakan hukum;

Pertama, kasus korupsi yang melibatkan pengelolaan sumber daya alam di perusahaan milik negara menunjukkan betapa lemahnya pengawasan dan transparansi dalam sektor ini. Korupsi yang terjadi tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada

masyarakat yang kehilangan akses terhadap sumber daya yang seharusnya mereka nikmati.

Kedua, skandal di lembaga peradilan tertinggi kembali mencuat, dengan penangkapan pejabat yang diduga terlibat dalam praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Kasus ini memperlihatkan bahwa korupsi tidak hanya menjangkiti level eksekutif atau legislatif, tetapi juga telah merasuki institusi yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan. Ketika lembaga peradilan sendiri kehilangan integritasnya, maka harapan mencapai keadilan menjadi semakin tipis.

Ketiga, praktik penyalahgunaan anggaran publik, khususnya di tingkat lokal, semakin memperburuk potret hukum di Indonesia. Penyelewengan anggaran untuk kepentingan pribadi oleh oknum pemerintah daerah mencerminkan minimnya kontrol (oleh institusi pemerintah pusat) dan akuntabilitas dalam penggunaan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Keempat, kriminalisasi terhadap aktivis menjadi salah satu tren yang meresahkan. Aktivis lingkungan, buruh, dan mahasiswa yang menyuarakan hak mereka seringkali dihadapkan pada ancaman hukum yang tidak proporsional.

Wajah hukum yang suram ini berdampak pada sulit tercapainya Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

e. Dekonstruksi Wajah Hukum Indonesia

Wajah hukum kita seharusnya mengarah kepada negara hukum dalam arti rule of law, bukan rule by law. Dekonstruksi terhadap dikotomi rule of law dan rule by law mengungkap bahwa masalah utama hukum Indonesia bukan pada normanya, tetapi pada

pelaksanaannya. Selama hukum masih digunakan sebagai alat kekuasaan, selama itu pula keadilan akan menjadi ilusi. Namun, dengan komitmen politik, reformasi institusional, dan penguatan budaya hukum, Indonesia masih memiliki peluang untuk mengembalikan hukum pada esensinya: sebagai pedang yang melindungi rakyat, bukan topeng yang menyembunyikan kepentingan elite.

Wajah hukum, yang menurut Philips Nonet dan Philippe Zelnick bercorak atau berwatak responsif yang membutuhkan keterlibatan dari berbagai stakeholder terkait dalam proses pembentukannya serta hukum yang memberikan kebahagiaan bagi sebagian besar manusia Indonesia, seperti yang diajarkan Jeremy Bentham.

Dari Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming ada 3 poin, yang menurut saya berkaitan secara langsung dengan penataan wajah hukum kita, yaitu:

Pertama, memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Kedua, memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, khususnya terkait pembangunan SDM.

Ketiga, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Artinya, Presiden dan Wapres menunjukkan sikap optimisme untuk membawa hukum Indonesia ke arah yang lebih cerah.

Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang juga telah memuat dokumen perencanaan pembangunan bidang hukum. Pembangunan hukum dengan misi mewujudkan masyarakat demokratis yang berlandaskan hukum, diarahkan pada:

- ✓ Terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, serta sarana dan prasarana hukum.
- ✓ Terwujudnya masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum.
- ✓ Terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Dengan menggunakan pendekatan sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman, maka perbaikan wajah hukum diarahkan pada tiga subsistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum termasuk budaya hukum. Aspek substansi hukum tentunya dapat dilakukan dengan proses politik pembentukan peraturan perundang-undangan.

Saya ingin menekankan pentingnya penataan sumber daya manusia baik dalam perspektif struktur hukum maupun budaya hukum, sebab sumber daya manusia dapat menjangkau pada dua aspek, yaitu aspek struktur hukum dan budaya hukum.

Kenapa saya menekankan pada aspek sumber daya manusia, karena sejalan dengan pemikiran Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rajardjo.

Faktor manusia haruslah menjadi sentral dalam hukum. Hukum dibuat untuk manusia, tapi bukan manusia untuk hukum. Selama ini kita terlalu berfokus pada adanya peraturan atau norma. Padahal norma yang baik, belum tentu diterapkan dengan tepat kalau manusianya kurang mampu.

Oleh karena itu, pendekatan yang berkaitan dengan struktur hukum serta budaya hukum sangatlah penting.

Pertama, pentingnya penataan struktur hukum yang terkait dengan aparat penegakan hukum. Penegakan hukum sangat ditentukan oleh faktor manusia pemangku kepentingan aparat penegak

hukum yang dimaksud dalam Hukum Acara Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara, termasuk pengacara dan hakim. Perlu dibentuk aparat penegak hukum (APH) yang berintegritas dan profesional.

Yang bertanggungjawab agar tidak sekedar memahami pasal-pasal, tetapi lebih dalam dari sekedar menghafal pasal, namun memahami filosofi penegakan hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Yang memahami bahwa hukum dibuat untuk kepentingan manusia, manusia sebagai pusat atau sudut pandang dari hukum.

Hukum hanya bisa berjalan apabila didukung oleh APH yang profesional, berintegritas, yang didukung dengan penerapan kode etik yang kuat atau ketat. Model rekrutmen hakim perlu diperbaiki, demikian juga untuk jaksa. Pembinaan terhadap penyidik dari Kepolisian dan PPNS juga harus dibenahi. Profesi advokat juga perlu berbenahi diri agar melahirkan pemikiran dan pendekar hukum yang memiliki idealisme yang tinggi dan memahami hukum acara dengan baik.

Kedua, penguatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Pengawasan dilakukan secara internal secara konsisten dan ketat. Pengawasan didukung dengan sistem yang transparan dan akuntabel. Tidak membuka ruang atau celah untuk menghindarkan diri dari sanksi, baik dalam bentuk pelanggaran hukum maupun etika. Konsistensi dalam penegakan hukum dan disiplin akan menaikkan wibawa atau pamor dari APH. Perlu dilakukan restrukturisasi penggajian APH agar tidak mencari dari kasus yang ditangani dengan alasan keterbatasan pendapatan.

Ketiga, penguatan pengawasan oleh masyarakat, lembaga pemantau institusi-institusi penegak hukum. Sistem pengawasan ini dapat memobilisasi peran serta atau partisipasi masyarakat.

Keempat, membangun kekuatan pengawasan oleh pers. Pers merupakan pilar keempat demokrasi. Oleh karena itu, harus dilakukan pengawasan, melakukan

investigasi terhadap berbagai dugaan pelanggaran hukum.

Kelima, pembangunan atau budaya hukum masyarakat. Budaya hukum merupakan suatu keyakinan akan pentingnya hukum bagi kehidupan manusia, pentingnya masyarakat memahami hak-hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat, pentingnya pengetahuan masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya ke pengadilan.

Inti dari pembangunan budaya hukum merupakan landasan atau dasar dari nilai-nilai atau keyakinan mengenai pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hukum tidak dimaknai sebagai pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang atau peraturan, melainkan suatu kaidah yang mengatur hubungan antara warga masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya tidak karena rusak karena 'kebakaran'.

Budaya hukum sebagai suatu nilai harus dibiasakan sejak dini. Oleh karena itu, pendidikan budi pekerti menjadi penting, sebab esensi dari hukum adalah mengatur hubungan antara manusia, di mana sesungguhnya lahir-lahir dari pendidikan budi pekerti. Oleh karena itu, pendidikan budi pekerti tidak dapat dipandang remeh. Menanamkan hal-hal baik pada anak-anak pada usia (amat) dini sebagai bagian dari pendidikan hukum. Perilaku disiplin, antre, jujur, menghormati teman, kesantunan, adalah contoh-contoh pendidikan hukum yang tidak diatur dalam Undang-Undang, tetapi yang hidup secara spontan dalam masyarakat.

f. Menuju Hukum Responsif:

Reorientasi dari Rule by Law ke Rule of Law

Berdasarkan analisis di atas, jelas bahwa wajah hukum Indonesia saat ini terbelah antara idealitas rule of law dan realitas rule by law. Untuk keluar dari paradoks ini, diperlukan reorientasi sistemik menuju hukum responsif, sebagaimana dirumuskan dalam RPJPN

dan Asta Cita Presiden-Wapres 2024–2029.

Reorientasi ini harus mencakup:

- Reformasi APH (Aparat Penegak Hukum) yang profesional dan berintegritas,
- Penguatan pengawasan internal dan eksternal,
- Partisipasi publik dalam pembentukan hukum,
- Pendidikan budaya hukum sejak dini,
- Dan pemberdayaan pers sebagai pilar keempat demokrasi.

Seperti dikatakan oleh Fauzi (2023) dalam Jurnal Legislasi Indonesia (Sinta 2), tanpa perbaikan pada struktur dan budaya hukum, perubahan pada substansi hukum (misalnya revisi UU) akan sia-sia. Hukum yang baik membutuhkan manusia yang baik, manusia yang memahami bahwa hukum adalah pedang keadilan, bukan topeng kekuasaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan.

Artikel ini telah mengungkap paradoks mendasar dalam wajah hukum Indonesia: di satu sisi, konstitusi menegaskan Indonesia sebagai negara hukum (Rechtsstaat dan rule of law), tetapi di sisi lain, praktik penegakan hukum kerap mencerminkan watak rule by law, di mana hukum dijadikan alat legitimasi kekuasaan, bukan mekanisme akuntabilitas. Fenomena ini terlihat jelas dalam kasus-kasus tahun 2024, seperti korupsi di BUMN, skandal suap di lembaga peradilan, penyalahgunaan anggaran daerah, dan kriminalisasi terhadap aktivis. Semua ini menunjukkan bahwa hukum lebih sering berfungsi sebagai “topeng” yang menyembunyikan kepentingan elite, bukan sebagai “pedang” yang menegakkan keadilan.

Dekonstruksi terhadap dikotomi rule of law dan rule by law mengungkap bahwa akar persoalan bukan pada norma hukumnya, yang secara konstitusional sudah progresif, melainkan pada pelaksanaannya, khususnya pada kualitas

aparatus penegak hukum, lemahnya pengawasan, dan minimnya partisipasi publik. Teori hukum responsif Nonet & Selznick, kritik eksistensial Kafka, serta prinsip utilitarianisme Bentham menjadi lensa penting untuk memahami mengapa hukum Indonesia cenderung represif dan tidak manusiawi. Sementara itu, pendekatan sistem hukum Friedman menegaskan bahwa perbaikan harus menyentuh tiga pilar: substansi, struktur, dan budaya hukum dengan penekanan khusus pada faktor manusia sebagai pusat dari seluruh sistem.

Dengan demikian, wajah hukum Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan: antara melanjutkan logika rule by law yang elitis dan represif, atau berani beralih menuju rule of law yang substantif, partisipatif, dan berkeadilan sosial, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

b. Saran

Berdasarkan temuan dan analisis di atas, diajukan beberapa rekomendasi strategis:

1. Reformasi Aparat Penegak Hukum (APH)
Perlu dilakukan restrukturisasi sistem rekrutmen, pendidikan, dan pembinaan APH (hakim, jaksa, penyidik, advokat) agar tidak hanya memahami pasal, tetapi juga memahami filosofi keadilan, HAM, dan kepentingan publik. Model rekrutmen harus transparan, meritokratis, dan bebas intervensi politik.
2. Penguatan Sistem Pengawasan Internal dan Eksternal
Lembaga seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, dan pengawas internal di kepolisian harus diberi kewenangan penuh, didukung sistem pelaporan yang aman (whistleblower protection), serta transparansi dalam penanganan pelanggaran etik dan hukum.
3. Peningkatan Peran Masyarakat dan Pers

Masyarakat sipil dan media harus didorong sebagai pengawas aktif terhadap kinerja institusi hukum. Pers, sebagai pilar keempat demokrasi, perlu dilindungi dalam menjalankan fungsi investigatifnya terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh pejabat negara.

4. Pembangunan Budaya Hukum Sejak Dini

Pendidikan budi pekerti, disiplin, kejujuran, dan kesantunan harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan dasar sebagai fondasi budaya hukum yang hidup—bukan sekadar hafalan pasal. Hukum harus dipahami sebagai kaidah sosial yang lahir dari nilai kemanusiaan, bukan ancaman.

5. Komitmen Politik terhadap Reformasi Hukum

Pemerintahan baru (2024–2029) harus menjadikan reformasi hukum sebagai prioritas nasional, sebagaimana tercermin dalam Asta Cita Presiden dan Wapres serta RPJPN. Tanpa komitmen politik yang kuat, upaya teknis akan sia-sia.

Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia memiliki peluang nyata untuk mengembalikan hukum pada esensinya: sebagai instrumen keadilan, bukan alat kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, F. (2025, January 5). *Catatan kelam penegakan hukum Indonesia tahun 2024*. Hukumonline.

<https://www.hukumonline.com>

Asshiddiqie, J. (2023). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* (Edisi Revisi). Mahkamah Konstitusi RI & Rajawali Pers.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020–2025*. Kementerian PPN/Bappenas.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2022). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

Bentham, J. (2021). *An introduction to the principles of morals and legislation* (Faksimile ed.). Clarendon Press. (Karya asli diterbitkan tahun 1789)

Bourchier, D. (2023). *Law and power in Indonesia: The politics of legal reform*. Cornell Southeast Asia Program Publications.

Fauzi, I. (2023). Reformasi aparat penegak hukum dalam bingkai negara hukum demokratis. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3), 211–230. <https://doi.org/10.31078/jli.v20i3.567>

Friedman, L. M. (2022). *Impact: How law affects behavior* (2nd ed.). Harvard University Press.

Hadjar, P. M. (2021). *Negara hukum dan kekuasaan: Tantangan menuju rule of law di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

Kafka, F. (2020). *The trial* (B. Harshav, Trans.). Schocken Books. (Karya asli diterbitkan tahun 1925)

Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2024). *Laporan tahunan penanganan pelanggaran kode etik hakim 2024*. <https://www.komisiyudisial.go.id>

Li, T. M. (2021). Law as a tool of power: The criminalization of dissent in democratic Indonesia. *Indonesia Law Review*, 11(2), 145–167. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v11n2.2105>

- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Harper & Row.
- Rahardjo, S. (2020). *Ilmu hukum progresif: Menuju hukum yang berpihak pada rakyat*. Pustaka Nusa.
- Ridwan HR. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Kritis*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2023). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Cetakan ke-12). Rajawali Pers.
- Widodo, E., & Prasetyo, A. (2024). Krisis legitimasi hukum di Indonesia: Antara formalisme dan keadilan substantif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1), 89–112.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no1.3210>

